



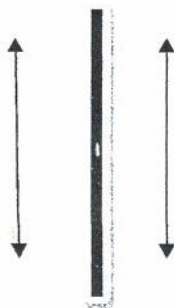
PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Jalan Brawijaya Mopah Baru No.166
Telepon 0971 – 321415, Faximail 0971 - 321425
MERAUKE - PAPUA

P U T U S A N.
Nomor 97/PID.Sus/2019/PN MRK.

ATAS NAMA TERDAKWA :

FREDERIKUS GEBZE, SE.M.Si.



Susunan Persidangan :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ▪ ORPA MARTHINA., S.H. | : Hakim Ketua. |
| ▪ NATALIA MAHARANI., S.H.M.Hum. | : Hakim Anggota. |
| ▪ RIZKI YANUAR., S.H.M.H. | : Hakim Anggota. |
| ▪ IRIANY ERNAWATY TAHYA., S.H. | : Panitera Pengganti. |
| ▪ VALLERIANUS C.D.SAWAKI. | : Penuntut Umum. |
| ▪ PIETER LOUW., SH | : Penuntut Umum. |
| ▪ LEILY SRIWIDIANTI., S.H | : Penuntut Umum. |
| ▪ SEBASTIAN PURUHITA HANDOKO., S.H | : Penuntut Umum. |

TANGGAL PUTUSAN : 19 JUNI 2019.

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si.;
2. Tempat lahir : [REDAKTED]
3. Umur/tanggal lahir : [REDAKTED] 197
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDAKTED]
[REDAKTED]
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : [REDAKTED]

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS FRANS, S.H., M.H. dan PASKALIS LETSOIN, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan Ermasu Nomor 36 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E.,MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., MSi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 15 (Lima Belas) Hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Flash Disk Merek CAVIAR 2 GB bewarna Hitam Hijau;
Dikembalikan kepada saksi STEVEN ABRAHAM;
 - 1 (satu) Buah Kartu Memory V-GEN SDHC 32 GB;
Dikembalikan kepada saksi MARTHEN HARYANTO MAHUZE Alias ANTO;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan** yaitu melanggar Pasal 547 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. **Membebaskan Terdakwa** FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Setidak-tidaknya **dilepaskan dari tuntutan hukum** (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;



3. Memulihkan segala hak Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan, pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan, pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FREDERIKUS GEBZE, SE., MSi** selaku Bupati Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-821 Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 Sekira pukul 10.00 WIT, Atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 (masih dalam Masa Kampanye sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019), bertempat di Gedung Negara/ rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke yang beralamat di Jalan Trikora Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, *Pejabat Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

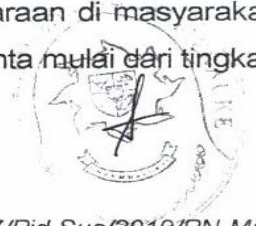
Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 20.00 WIT Saksi Risiko Arisyandi menghubungi Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril melalui sarana telepon (*handphone*) dan berkata bahwa "*Besok pagi pak Bupati turun dari Jayapura dengan pesawat Garuda dan mau Jumpa Pers, jadi tolong sampaikan informasi itu kepada*

rekan-rekan wartawan lainnya.” Sehingga Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril menghubungi para wartawan lainnya untuk ikut dalam acara Jumpa Pers tersebut;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 08.30 WIT sesampainya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril (wartawan) bersama dengan para wartawan lainnya di Gedung Negara atau Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke yang beralamat di Jl. Trikora Kabupaten Merauke, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril bersama para wartawan lainnya diarahkan oleh Saksi Agus Sunaryo Alias Agus untuk masuk kedalam Gedung Negara dan menunggu Terdakwa yang akan mengadakan Jumpa Pers di sebuah ruangan dalam Gedung Negara. Kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menemui para wartawan yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu diantaranya Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto, Saksi Amin Rosida Alias Ami, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril, Saudara Sulo, Saudari Nuriyani, Saudara Ardi, Saudara Suparno, Saudari Geti, Saudara Jaka, dan Saudara Heber kemudian melakukan jumpa pers dengan menyampaikan atau berkata kata sebagai berikut :

“Baik terima kasih, kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, online, Televisi, Radio Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati trimakasih telah memenuhi undangan kami, saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE., Msi dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua bahwa terkait dengan upaya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke, dimana Terdapat Informasi dan juga penyampaian dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan salah satu yang menyebabkan proses pergantian ketua DPR ini adalah baik secara lisan tulisan maupun perjanjian dimana disebutkan disalah satu butir yaitu harus menurunkan dan menumbangkan Bupati Merauke. Penyampaian ini disampaikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Steven Abraham yang merupakan anggota DPR RI dan sekaligus dapil pemilihan dapil Papua, sangat disayangkan dan sangat kita prihatin Partai Gerindra yang merupakan Partai terbesar yang sekaligus pengusung calon Presiden nomor 2 (dua) telah melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati Merauke yang menurut hemat kami ini telah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai parpol partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemilihan Bupati Merauke itu dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih oleh masyarakat Merauke. Untuk itu saya memberikan ketegasan dan meminta kepada Polda Metro

Jaya, Polda Papua dan Polres Merauke untuk mengusut, menyelidiki dan menyidik tentang upaya-upaya berencana yang ingin menumbangkan Bupati Merauke, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk mencermati dan melihat perbuatan atau tingkah laku yang dibuat oleh saudara Steven Abraham dan Kroninya sebagai ketua DPD Partai Gerindra telah melakukan satu hal yang melanggar ketentuan dan konstitusi, maka untuk hal tersebut sebagaimana diatas yang akan dilakukan upaya-upaya hukum supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kami akan melayangkan surat melalui pengacara yang telah dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya tersebut kedua melakukan membuat surat untuk menyampaikan kepada badan kehormatan Anggota DPR-RI yang satu yaitu apabila seluruh informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan konfirmasi dari baik ketua DPR yang sementara sedang memimpin, maupun calon ketua DPRD yang akan dipilih untuk mengklarifikasi bahkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi tokoh-tokoh panutan untuk memberikan klarifikasi. Kami sangat menyayangkan bahwa saudara steven abraham sebagai ketua DPD partai gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu upaya-upaya ini adalah melakukan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya ini telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik bahkan melalui konten-konten atau media sosial yang dapat mengganggu suasana ketentraman kenyamanan di Kabupaten Merauke, ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai Gerindra dalam hal ini steven abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan, pada kesempatan ini saya Bupati Merauke bersama masyarakat yang menjadi simpatisan pendukung dan juga relawan merasa hal ini tidak dapat dibenarkan dan sudah cukup lama kami memendam kami menjaga kami menghormati, tetapi kesabaran manusia ada pada batasnya dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan partai Gerindra karena dilakukan dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa ini harus diklarifikasikan dan harus dituntut partai Gerindra DPD Kabupaten Merauke, yang jelas-jelas ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kabupaten Merauke, saya Bupati Merauke dengan ini akan meminta mulai dari tingkat



Polres Merauke, Polda Papua dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian terimakasih pernyataan ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat dan sebenar-benarnya menyampaikan kepada publik agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat kabupaten merauke mengapa hal ini terjadi, untuk mengusik ketenangan, kedamaian yang sedang kita memupuk dinegeri ini. Marilah kita semua rekan-rekan media cetak dan elektronik, televisi dan online untuk menyampaikan sebuah berita yang perlu kami luruskan kami tegaskan dan kami klarifikasikan”;

Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti Facebook dan Youtube. Sehingga Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan atas perkataan terdakwa selaku pejabat negara yang intinya menyatakan bahwa ***"Kami sangat menyayangkan bahwa saudara steven abraham sebagai ketua DPD partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR-RI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita"*** sehingga Saksi Steven Abraham melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa seluruh perkataan yang disampaikan Terdakwa dalam jumpa pers tersebut direkam oleh para wartawan dalam bentuk rekaman audio maupun Video, sebagaimana telah dilakukan investigasi digital forensics terhadap file dokumen hasil rekaman tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Investigasi Digital Forensics Ref nomor : SKL.004/Id-SIRTII/KP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;

Perbuatan Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE., MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan mengajukan keberatan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019;



Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ pendapat pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 dan atas tanggapan/ Pendapat tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE., M.Si. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk atas nama Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE., M.Si. tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi STEVEN ABRAHAM**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi korban terkait dengan laporan Saksi karena adanya dugaan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa yang dimaksud dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu adalah terkait pernyataan Terdakwa yang menghimbau masyarakat agar tidak memilih Saksi dalam pemilihan legislatif;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut hari Sabtu tanggal 6 Februari 2019;
 - Bahwa awalnya ada beberapa wartawan yang datang ke rumah Saksi, antara lain: AMIN, SYAHRIR dan ABDUL;
 - Bahwa Saksi diberi wartawan rekaman suara (audio) terkait pernyataan Terdakwa tersebut dan juga Saksi melihat sendiri videonya di *Youtube*;
 - Bahwa menurut wartawan, awalnya wartawan mendapatkan informasi yang menyatakan setibanya bupati di Merauke pada hari Sabtu, bupati akan mengadakan jumpa pers agar wartawan bersiap;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sebagai Bupati Merauke dan jabatan lainnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi sedang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Dapil Merauke dan Dapil Papua;
- Bahwa Saksi telah berupaya membangun Papua salah satunya yang Saksi lakukan adalah menurunkan harga tarif Telkomsel;
- Bahwa dengan adanya himbauan Terdakwa, menurunkan jumlah suara Saksi di Merauke;
- Bahwa dengan adanya himbauan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan hal itu merupakan tindak pidana Pemilu dan Saksi akan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sejak kejadian, Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi saat ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa pernah juga mengirim SMS pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan berharap Saksi bisa melupakan masa lalu;
- Bahwa kata-kata, *"kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat.."* yang membuat Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa sebagai bupati yang berpengaruh di masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkannya pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai bupati Merauke sejak tahun 2016;
- Bahwa hasil penetapan KPU, Saksi dinyatakan lolos sebagai Caleg;
- Bahwa video pernyataan Terdakwa tersebut sempat di-upload di Youtube oleh Merauke TV;
- Bahwa dulu Saksi pernah mendukung Terdakwa sebagai calon bupati lalu Saksi mengundurkan diri sebagai ketua tim sukses karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat sehingga Saksi yang sering ditanya oleh masyarakat;
- Bahwa himbauan Terdakwa tersebut membuat Saksi kecewa karena mempengaruhi suara Saksi dalam Pileg dan Saksi juga merasa was-was;
- Bahwa terkait konferensi pers Terdakwa di Jayapura, Saksi mengetahuinya dari wartawan yang mengirim berita *online* yang mana isi penyampaiannya lebih kurang sama dengan konferensi pers di Merauke;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekaman suara (audio) pernyataan Terdakwa dari wartawan ABDUL, sedangkan video dari wartawan ANTON;

- Bahwa dengan adanya himbauan Terdakwa, hasil perolehan suara Saksi di Merauke sejumlah 9.000 (sembilan ribu) suara;
- Bahwa seingat Saksi, akhir masa kampanye pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa konferensi pers Terdakwa di Jayapura pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;
- Bahwa ada orang lain yang membagikan *link* video pernyataan Terdakwa di media sosial *Facebook*;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa himbauan yang telah Terdakwa lakukan tidak didengar oleh masyarakat buktinya saudara Saksi tetap terpilih;

2. Saksi EDUARDUS BERNADUS IKANUBUN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan video pernyataan Terdakwa yang Saksi lihat di Youtube;
- Bahwa Saksi adalah anggota Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi melihat video konferensi pers Terdakwa berdurasi 30 (tiga puluh) detik pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 pukul 10.00 WIT;
- Bahwa dalam video tersebut pada pokoknya menghimbau agar STEVEN ABRAHAM untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui video tersebut, Saksi melaporkannya kepada STEVEN ABRAHAM dan dijawab beliau sudah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian menjabat sebagai Bupati Merauke;
- Bahwa akibat himbauan tersebut, berpengaruh pada hasil perolehan suara Partai Gerindra;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pernyataan tersebut disampaikan di gedung negara;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 lalu besoknya, Senin tanggal 8 April 2019 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

3. Saksi MARGARETHA MARIA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah karena pada saat itu saksi sedang membuka Laptop di rumah saksi di jalan Menara lalu Saksi masuk ke Medsos di Youtube karena Saksi sering membuka aplikasi youtube yang menyangkut dengan berita-berita yang seputar Merauke, kemudian Saksi sempat melihat ada gambar Bapak BUPATI FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.si. dan di tulisan bawahnya ada tulisan TRIBUN ARAFURA, kemudian Saksi buka karena Saksi kaget ada dengar komentar dari Bapak Bupati Saksi langsung telepon beliau yakni bapak STEVEN ABRAHAM yang tak lain adalah ketua DPC dari Partai Gerindra dan Saksi juga sebagai CALEG dari partai GERINDRA di DAPIL 1 sebagai kader partai GERINDRA, kemudian Saksi bilang sama Bapak KETUA DPC Partai GERINDRA Kab. Merauke "ada masalah apa sampai bisa seperti ini tolong di klarifikasi, walaupun ada masalah di bicarakan baik-baik", lalu saudara STEVEN ABRAHAM menjawab saksi "YA, nanti saya akan Klarifikasi";
- Bahwa informasi yang diperoleh dari Saksi yang melihat video tersebut adalah Saksi ingat kata-katanya "*Saya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan memilih STEVEN ABRAHAM sebagai caleg DPR-RI dari Partai GERINDRA*" kalau kalimat yang lain Saksi tidak terlalu pahami karena Saksi tidak mau memberikan keterangan yang salah terkait ucapan tersebut dan jelas itu di liput oleh media;
- Bahwa telah diperlihatkan File video dengan nama *Bukti VIDEO.mp4* dengan ukuran file 7.07 MB, merupakan file video dengan format MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 33 detik 365 mili detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Advance Audio Codec (AAC), bit rate: 1778 kbps, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:43:34. Kepada Saksi dan Saksi menyatakan benar video tersebut yang dilihat oleh Saksi di *Youtube* dan Saksi dapat memastikannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. selaku BUPATI KAB. MERAUKE dan masih menjabat sebagai BUPATI Kab. MERAUKE masa jabatan 2016/ 2020, kalau tempatnya itu saksi tidak tahu itu dimana yang jelas itu dalam satu ruangan;
- Bahwa kalimat dari konferensi pers yang di ucapkan oleh bapak BUPATI Kab. MERAUKE Saksi tidak sempat menyimpan atau mencari link nya supaya dapat Saksi simpan gambarnya maupun audionya namun yang jelas



Saksi tidak menyimpan Video tersebut hanya karena melihat sepintas kalimatnya langsung Saksi hubungi bapak STEVEN ABRAHAM selaku ketua DPC Partai GERINDRA, dan Saksi dapat jelaskan bahwa Saksi tidak tahu durasinya berapa;

- Bahwa alasan Saksi memberitahukan kepada saudara STEVEN ABRAHAM sebab Saksi adalah kader partai GERINDRA yang merasa dirugikan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saudara STEVEN ABRAHAM terdaftar sebagai CALEG DPR RI nomor urut 2 wilayah Papua dalam PEMILU 2019 dan sangat berpengaruh pada pembunuhan karakter, dan beliau adalah seorang publik figur dan sebagai ketua DPC partai GERINDRA dan sangat merugikan sekali dengan dan sangat berpengaruh sekali dengan dirinya dan dari partainya yakni GERINDRA dan juga Saksi sebagai kader partai sangat dirugikan;
- Bahwa menurut Saksi pernyataan Terdakwa selaku bapak BUPATI sangat merugikan partai GERINDRA dan malah memberikan keuntungan oleh partai lain yakni NASDEM itu sendiri karena partai NASDEM sendiri hasil perolehan suaranya dapat 5 kursi dari DAPIL 1 sampai DAPIL 5;
- Bahwa video Terdakwa tersebut di Youtube sudah di hapus pada tanggal 9 April 2019, karena Saksi tidak dapat mengaksesnya lagi namun setahu Saksi Vidio tersebut juga beredar di MEDSOS FACEBOOK;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa File gambar dengan nama *Gambar Link Facebook.jpg* dengan ukuran file 95.910 bytes, merupakan file gambar dengan format JPEG, Last modified date: 2019-04-09 20:38:18 dan setelah mengamati file tersebut Saksi membenarkannya bahwa gambar tersebut yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

4. Saksi MARTHEN HARYANTO MAHUZE Alias ANTO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Merauke;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah Pidana Pemilu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari sdri. AMI Wartawan MCTV

Merauke yang mengatakan bahwa sdr. Syahril ada beritahukan bahwa Bupati Merauke akan mengadakan jumpa pers dengan para wartawan di gedung Negara, sehingga Saksi langsung ke Gedung Negara dan dilakukan jumpa pers dengan Bupati dan Saksi merekamnya melalui Audio suara dan video;

- Bahwa Jumpa pers tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di gedung Negara Kabupaten Merauke;
- Bahwa Setelah selesai jumpa pers tersebut Saksi menghubungi sdr. Stefen Abraham melalui telepon dan mengatakan tentang hasil jumpa pers tersebut dengan memberikan Rekaman Video lengkap dengan suara dari Terdakwa kepada saudara STEVEN ABRAHAM dikarenakan awalnya Saksi hendak meminta klarifikasi dari saudara STEVEN ABRAHAM mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut namun karena saudara STEVEN ABRAHAM belum mengetahui apa yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut maka saudara STEVEN ABRAHAM meminta bukti dari pernyataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi kemudian memasukan Video Terdakwa tersebut ke dalam sebuah file lalu Saksi kirimkan melalui WA pribadinya saudara STEVEN ABRAHAM dan sdr. STEVEN ABRAHAM dan selanjutnya sdr. STEVEN ABRAHAM mengatakan ia tidak ada rencana untuk menggulingkan/ melengserkan Terdakwa serta himbauan Terdakwa tersebut sangat merugikan dirinya;
- Bahwa isi dari rekaman Video yang saya kirimkan kepada sdr. STEVEN ABRAHAM yaitu tentang bahasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai berikut : "Saya akan menyurat kepada Dewan kehormatan DPR-RI untuk memberhentikan saudara STEVEN ABRAHAM selaku anggota DPR-RI Fraksi Gerindra serta menghimbau kepada seluruh Masyarakat Merauke untuk tidak memilih saudara STEVEN ABRAHAM sebagai anggota DPR-RI dalam Pileg tahun 2019";
- Bahwa rekaman tersebut Saksi hanya berikan kepada sdr. STEVEN ABRAHAM tidak kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wartawan pada Merauke TV, namun setelah peristiwa tersebut Saksi telah dikeluarkan dari Merauke TV tersebut sejak tanggal 12 April 2019 oleh Kepala Bagian Humas atas perintah Bupati Merauke;

- Bahwa Jumpa pers yang kami lakukan pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT itu masuk dalam masa kampanye untuk Pemilu tahun 2019;
- Bahwa hasil rekaman asli dari Konferensi pers bersama Terdakwa (Saudara FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si) pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 tersebut Saksi simpan didalam kartu memori milik Saksi;
- Bahwa Konferensi pers yang dilakukan oleh Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si selaku Bupati Kabupaten Merauke pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT tersebut beritanya langsung disiarkan pada hari itu juga sekita pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, dan sekitar 30 menit kemudian yaitu pukul 20.30 WIT berita tersebut langsung Saksi Upload ke Youtube;
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan Konferensi pers tidak ada menyuruh Konferensi persnya ditayangkan seluruhnya atau sebagian saja, namun seingat Saksi Konferensi pers yang terakhir isinya Saksi meminta semua media, baik cetah, elektronik dan online untuk memberitakan berita ini secara gamblang sebagai pembelajaran bagi kita semua dan menurut Saksi secara tidak langsung itu merupakan perintah agar Konferensi persnya segera ditayangkan/ disiarkan;
- Bahwa, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. saat ini menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Merauke juga sebagai Ketua Partai NASDEM Kabupaten Merauke;
- Bahwa, setelah Saksi mendapat informasi dari sdr. Sahrir Saksi langsung menghapus semua berita tersebut di Youtube Saksi;
- Bahwa, kami wartawan yang mengikuti Konferensi pers tersebut ada sekitar 9 wartawan yang ikut meliput Konferensi pers tersebut yaitu sdr. SULO, sdri. NUR, sdr. ARDI, sdr. SUPARNO, sdr. SARIL, sdr. GETHI, sdr. JAKA, sdri. AMI, dan ada seorang lagi namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa, Konferensi pers tersebut dilakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit bertempat di Gedung Negara Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai wartawan di Merauke TV sejak tahun 2013 yang mana Merauke TV bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Merauke bagian Humas dan protokoler;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sdr. STEVEN ABRAHAM merupakan Anggota DPR-RI komisi 6 dari Partai Gerindra periode tahun 2014-2019 dan saat ini juga merupakan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra untuk periode tahun 2019-2024;
- Bahwa, sudah ada sekitar 300 (tiga ratus) orang yang melihat/ menyaksikan Video hasil rekaman Konferensi pers dengan Terdakwa tersebut, Saksi mengetahuinya dari Youtube Saksi;
- Bahwa, hasil rekaman tersebut durasinya 10 (sepuluh) menit saja;
- Bahwa, hasil rekaman video dan youtube (barang bukti) yang ditayangkan tadi tidak pernah Saksi ganti, sesuai dengan hasil aslinya;
- Bahwa, Isi dari Konferensi pers yang dilakukan Terdakwa saat itu menurut Saksi dapat merugikan salah satu peserta Pemilu adalah saudara STEVEN ABRAHAM sendiri;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi berita yang ada di YOUTUBE tersebut sudah tidak bisa lagi diakses/ ditonton oleh masyarakat karena telah dihapus oleh admin, setelah pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT setelah Saksi memintanya, karena saat Saksi mendapat perintah dari saudara SARIL bahwa Bapak Bupati Merauke (Terdakwa) menyuruh berita tersebut jangan diUpload dan jika sudah terlanjur maka untuk ditarik kembali, dan informasi tersebut Saksi baru diterima saat bertemu dengan saudara SARIL pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekitar pukul 19.00 WIT di sekitar KNS 3 di jalan Seringgu Kabuapten Merauke;
- Bahwa, Saksi memberikan hasil rekaman kepada sdr. STEVEN ABRAHAM sebelum Saksi upload atau diakses/ ditonton oleh masyarakat, karena maksud Saksi mau klarifikasikan saja;
- Bahwa, yang Saksi tayangkan dari hasil rekaman tersebut hanya 30 (tiga puluh) detik saja;
- Bahwa, setelah masyarakat menonton hasil rekaman video dan audio tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada masyarakat yang menyetakan tidak mau memilih sdr. STEVEN ABRAHAM pada Pileg tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, seorang wartawan tidak harus menunggu ijin dari seseorang yang mengundangnya untuk beritanya dipublikasikan walaupun seseorang tadilah yang mengundang seorang wartawan tersebut untuk meliput kegiatannya, kecuali apabila sebelum/sesudah melakukan

peliputan ada perjanjian untuk menunggu perintah disiarkan itu pun biasanya berita yang bersifat pribadi;

- Bahwa, pada waktu Saksi dan para wartawan telah bersama datang ke Gedung Negara, saat itu Saksi dipersilahkan untuk semuanya masuk ke dalam gedung Negara dan memang awalnya Saksi hanya bertujuh karena diminta untuk menghubungi lainnya, maka akhirnya datang lagi 3 (tiga) orang wartawan yaitu Saudara JAKA, GETHI dan seorang teman wartawan yang Saksi lupa namanya dari PSP, setelah itu pada waktu hendak melakukan Konferensi pers memang pak Bupati Merauke (Terdakwa) tidak ada melarang seorang wartawan untuk ikut meliput Konferensi pers tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan klarifikasi kepada sdr. STEVEN ABRAHAM bukan Saksi sendiri tapi beberapa teman wartawan juga ikut mengklarifikasikan tentang jumpa pers tersebut;
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PERS Hak Tolak tentang identitas dan nama dari orang yang melakukan jumpa pers tersebut tidak harus dirahaskan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

5. Saksi MUH. SYARIL M. Alias SARIL, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dan melakukan peliputan pada acara Konferensi pers yang dilakukan oleh Bupati Merauke sdr. Frederikus Gebze (Terdakwa) pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di gedung Negara Kabupaten Merauke Jalan Trikora Kabupaten Merauke;
- Bahwa, yang mengundang atau memberikan informasi kepada Saksi adalah sdr. RISKI (Sepri Bupati) melalui telepon pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIT dengan mengatakan " Besok pagi Pak Bupati turun dari Jayapura dengan pesawat Garuda dan mau Jumpa Pers di Bandara Mopah Merauke, jadi tolong sampaikan informasi itu kepada rekan-rekan wartawan lainnya", kemudian Saksi langsung menghubungi rekan-rekan wartawan lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, sdr. RISKI tidak memberitahukan kepada Saksi materi apa yang akan disampaikan oleh Bupati Merauke (Terdakwa) tersebut, tetapi pada



tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi sedang meliput kegiatan jalan santai yang diadakan KPU Kabupaten Merauke dan disitulah sdr. SULO (wartawan) sempat berpendapat kemungkinan Bupati Kabupaten Merauke (Terdakwa) akan memberikan keterangan tentang akan mempolisikan salah satu Ketua Partai di Kabupaten Merauke;

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 08.30 WIT sdr. RISKI (Sepri Bupati) menelpon Saksi lagi dengan mengatakan "Bapak Bupati sudah turun dari pesawat karena Pak Bupati tidak naik pesawat Garuda melainkan naik Pesawat Lion Air, kemudian Saksi dan rekan-rekan wartawan lainnya langsung pergi menuju Bandara Mop Merauke, namun setelah sampai di Bandara Mopa Merauke Saksi dan para wartawan melihat mobil Pak Bupati telah jalan meninggalkan Bandara sehingga saat itu Saksi dan rekan-rekan wartawan dengan menggunakan kendaraan masing-masing mengikuti mobil yang membawa Bupati Merauke sampai di Gedung Negara Kabupaten Merauke, sesampainya kami di sana lalu sdr. Agus menyuruh kami masuk ke dalam ruangan gedung Negara dan menunggu Bupati yang akan mengadakan jumpa pers;
- Bahwa, jumpa pers yang dilakukan didalam gedung Negara oleh Bupati Kab. Merauke saat itu Saksi liput dengan cara merekam pembicaraan yang diucapkan oleh Bupati Kabupaten Merauke (sdr. Frederikus Gebze, S.E., M.Si.) tersebut, namun tidak semua Saksi rekam karena Saksi sempat berhenti merekam saat istri Saksi menelpon dan saksi menjawab teleponnya, dan Saksi juga tidak memperhatikan beberapa durasi yang berhasil Saksi rekam hanya pastilah durasinya di bawah 12 menit, karena Bupati Kabupaten Merauke mengadakan jumpa pers tersebut sekitar 12 menit saja;
- Bahwa, Saksi memiliki rekaman Video asli tentang Jumpa pers tersebut yang Saksi simpan di dalam kartu memori milik dari KMTV;
- Bahwa, jumpa pers tersebut isinya tentang beberapa permasalahan yaitu : Materi pertama tentang Permasalahan Bupati Kabupaten Merauke dengan Ketua Partai DPC Gerindra Kabupaten Merauke (sdr. Steven Abraham), Materi kedua tentang Bupati Merauke membantah adanya isu bahwa Bupati Merauke mendukung Calon Presiden Nomor urut : 02, Materi ketiga tentang Bupati Merauke mengapresiasi kepada Bapak JOKOWI terkait pembangunan infrastruktur di papua khususnya di Merauke, Materi keempat tentang Pemekaran Propinsi Papua Selatan;



- Bahwa, hasil rekaman Saksi sampai saat ini saya tidak tayangkan;
- Bahwa, setelah Jumpa Pers selesai dilakukan oleh Bupati Kabupaten Merauke saat itu tidak ada perintah untuk ditayangkan/ disebar, sehingga saat itu Saksi dan rekan-rekan wartawan bersepakat untuk melakukan Klarifikasi kepada sdr. Steven Abraham dengan maksud agar mendapatkan berita yang berimbang, setelah itu pada hari itu juga tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi mendapat informasi lewat pesan di WA Saksi dari sdr. AGUS (Ajudan Bupati) yang isinya "Berita dalam Jumpa Pers dengan Bupati tentang permasalahan antara Bupati dengan sdr. Steven Abraham dipending saja, buat berita tentang Pemekaran Papua Selatan dan keberhasilan Bapak Jokowi membangun infrastruktur di Merauke saja", setelah itu Saksi langsung menghubungi rekan-rekan wartawan lainnya yang mengikuti Jumpa Pers tersebut bahwa ada himbuan dari Bupati Merauke melalui Ajudannya untuk permasalahan antara Bupati Merauke dengan sdr. Steven Abraham jangan diberitakan/ dipending saja, jika mau memberitakan jumpa pers itu beritakan yang lainnya saja;
- Bahwa, setelah selesai memberitahukan kepada rekan-rekan wartawan yang mengikuti Jumpa Pers tersebut lalu ada 3 (tiga) orang wartawan yang menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah terlanjur ditayangkan berita tersebut yaitu sdr. Ami dari siaran MCV, sdri. Nuriyani dari Metro Merauke online dan sdr. Anto dari Merauke TV;
- Bahwa saksi pernah melihat di Facebook dan di Youtube yang ditayangkan tidak terlalu lama dan isinya yaitu himbuan Bupati Merauke untuk tidak memilih sdr. Steven Abraham sebagai Caleg DPR RI di Pemilu 2019;
- Bahwa, setelah Saksi dan para wartawan mengklarifikasikan berita tentang himbuan Bupati Merauke tersebut kepada sdr. Steven Abraham lalu sdr. Steven Abraham memberikan pernyataannya bahwa ia merasa dirugikan dan akan melaporkan Bupati Merauke ke Bawaslu Kab. Merauke, karena ada bahasa yang disampaikan Bupati Kabupaten Merauke yaitu "menghimbau kepada masyarakat untuk jangan memilih sdr. Steven Abraham";
- Bahwa, saat itu sdr. Steven Abraham adalah Caleg DPRI- RI Dapil 7 dari Partai Gerindra Nomor urut. 2 untuk periode tahun 2019-2024;
- Bahwa, yang ikut meliputi Konferensi pers tersebut kami ada 9 (sembilan)



- orang wartawan yaitu : Saksi sendiri sdr. Saril, sdr. Sulo, sdri. Nuriyani, Sdri. Ami, sdr. Anto, sdr. Ardi, sdr. Suparno, sdr. Geti, sdr. Jaka dan sdr. Heber;
- Bahwa, sdr. Frederikus Gebze, S.E., M.si. menjabat sebagai Bupati kabupaten Merauke dan juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Nasdem kabupaten Merauke;
 - Bahwa, isi dari hasil Konferensi tersebut bahwa yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Merauke yaitu "Saya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan memilih Steven Abraham sebagai anggota DPR-RI dalam Pileg Tahun 2019";
 - Bahwa, seorang wartawan tidak harus menunggu ijin dari seseorang yang mengundangnya untuk beritanya dipublikasikan walaupun seseorang tadilah yang mengundang seorang wartawan tersebut untuk meliput kegiatannya;
 - Bahwa keterangan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

6. Saksi AMIN ROSIDA Alias AMI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 6 April 2019 dengan Bupati Kabupaten Merauke (Terdakwa);
- Bahwa, yang mengajak Saksi untuk melakukan konferensi pers pada tanggal 6 April 2019 adalah sdr. SARIL yang merupakan wartawan dari KMTV merauke, saudara SARIL memberikan informasi lewat Pesan yang berbunyi "sementar pak Bupati mau jumpa Pers di bandara terkait akan Polisikan salah satu Ketua Partai Politik di Merauke, beliau datang pakai Pesawat garuda";
- Bahwa, Saksi meliput Konferensi pers yang dilakukan bapak Bupati Merauke (Terdakwa) saat itu dengan cara merekam semua pembicaraan yang diucapkan oleh bapak Bupati Kabupaten Merauke Sdr. FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. (Terdakwa) yang dilakukan di dalam gedung Negara Jalan Trikora Kabupaten Merauke;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi undangan Konferensi pers tersebut sifatnya Resmi walaupun Bupati sdr. Frederikus Gebza (Terdakwa) mengundangnya melalui teman wartawan sdr. SARIL dan juga tidak melalui surat undangan tertulis, dan setahu Saksi karena saudara SARIL telah memberitahukan

kepada Saksi sehingga pastilah ada perintah untuk mengundang rekan wartawan lainnya;

- Bahwa, Saksi meliput Konferensi pers yang dilakukan Bapak Bupati Merauke Sdr. FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. (Terdakwa) saat itu dengan cara merekam semua pembicaraan yang diucapkan oleh bapak Bupati Kabupaten Merauke Sdr. FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. (Terdakwa) yang dilakukan di dalam gedung Negara Kabupaten Merauke di Jalan Trikora Kabupaten Merauke;
- Bahwa, ada beberapa sesi, yang dikemukakan oleh Bupati Kabupaten Merauke sdr. FREDERIKUS GEBZE (Terdakwa) yaitu antara lain Sesi pertama mengenai saudara STEVEN ABRAHAM, sesi kedua terkait masalah Kinerja pembangunan Presiden JOKOWI di Kabupaten Merauke, Sesi yang ketiga mengenai Pemekaran Papua Selatan dan yang Saksi pilih untuk ditayangkan yaitu mengenai Kinerja pembangunan Presiden JOKOWI di Kabupaten Merauke, namun ternyata berita yang Saksi buat tersebut tidak pernah ditayangkan;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai wartawan sejak Tahun 2011;
- Bahwa, selain Saksi Ada sekitar 9 wartawan yang ikut meliput Konferensi pers tersebut yaitu sdr. SULO, sdr. NUR, sdr. ANTO, sdr. ARDI, sdr. SUPARNO, sdr. SARIL, sdr. GETI, sdr. JAKA, dan Sdr. HEBER;
- Bahwa, ada 6 (enam) Media sosial yang hadir saat itu yaitu Papua Pos, KM. TV, Kreasi Merauke TV, Merauke TV, Cek Pos, Propom TV News, Metro TV Merauke;
- Bahwa, berita yang Saksi dan para wartawan dapat dari Narasumber wartawan bisa memilih sendiri yang yang harus ditayangkan, tetapi harus dikonfirmasi terlebih dahulu Narasumbernya;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang berita sdr. STEVEN ABRAHAM telah ditayangkan di Youtube pada hari Senin, tanggal 8 April 2019;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari sdr. Anto;
- Bahwa, saudara STEVEN ABRAHAM merupakan Peserta Pemilu tahun 2019 karena merupakan Caleg DPR-RI Dapil 7 dari Partai Gerindra untuk periode tahun 2019-2024;
- Bahwa, apabila Narasumber mengatakan bahwa berita tersebut tidak boleh dimuat atau disiarkan di sosial media berarti kita sebagai wartawan harus wajib tidak boleh menyiarkan berita tersebut;

- Bahwa, Saksi dan para wartawan tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk mengklarifikasi kembali hasil jumpa pers pada tanggal 6 April 2019 tersebut;
- Bahwa, sdr. Frederikus Gebze selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Merauke juga menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke sejak tahun 2017;
- Bahwa, mengenai dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu Saksi tidak tahu dan Saksi tidak punya wewenang untuk mengatakan itu, sebab yang dapat mengatakan dapat menguntungkan atau dapat merugikan adalah Peserta pemilu itu sendiri;
- Bahwa, hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 10.00 WIT juga merupakan waktu masa kampanye untuk Pilpres dan Pileg tahun 2019 karena setahu Saksi bahwa masa kampanye itu sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa, Bupati Kabupaten Merauke sdr. Frederikus Gebze (Terdakwa) sebelum dan sesudah melakukan Konferensi pers tidak ada menyuruh Konferensi persnya ditayangkan seluruhnya atau sebagian saja. namun seingat Saksi pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 pukul 18.37 WIT melalui WA saudara SARIL memberitahukan bahwa INFO dari Pak AGUS (ajudan Bupati) konferensi pers tentang sdr. STEVEN ABRAHAM beritanya dipending saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

7. Saksi MIKE CHRISTIAN WALINAULIK, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Bagian Humas dan protokoler pada Kantor Bupati Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pernyataan Bupati Merauke (Terdakwa) yang dimuat di Youtube terkait masalah Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang masalah pelanggaran Pemilu tersebut karena Saksi lihat dari media sosial melalui Facebook dan WA;
- Bahwa, menurut yang Saksi tahu konferensi pers tersebut dilakukan di

Gedung Negara Kabupaten Merauke tetapi hari tanggal dan bulannya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa, yang melakukan Jumpa pers tersebut adalah sdr. Frederikus Gebze selaku Bupati Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi pokok dari berita tersebut itu apa karena Saksi melihatnya hanya sekilas begitu saja;
- Bahwa, kegiatan tersebut tidak masuk di dalam agenda protokoler dan memang biasa ada agenda yang sudah terjadwalkan untuk kegiatan Bupati baik di hari libur maupun pada hari kerja, tetapi saat itu kegiatan tersebut tidak ada agendanya sama sekali yang terjadi di gedung Negara dan Saksi sebagai Kepala bagian Humas dan protokoler tidak mengetahuinya sama sekali kapan itu terjadi;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai kepala bagian Humas dan protokoler sejak tahun 2018 dan tugas pokok Saksi kesehariannya mendampingi kegiatan rutinitas Bupati Kabupaten Merauke, dan kegiatan pemberitaan misalnya panen padi atau penerimaan pegawai biasa Saksi sampaikan ke masyarakat dan tupoksi lain mengatur agenda dan menyiapkan pengganti apabila terjadi hambatan;
- Bahwa, Saksi melihat hasil rekaman tersebut dari WA group keluarga tidak ada dari orang lain;
- Bahwa, barang bukti Video yang ditayangkan itu yang Saksi lihat di dalam WA dan Facebook tersebut, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan sekali apa yang dikatakannya yang Saksi ingat bahwa Bupati Merauke menghimbau terhadap hak politik seseorang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr. Steven Abraham tentang Himbauan Bupati Merauke terhadapnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RISKO ARISYANDI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya menerima informasi lewat telepon dari saudara LAMBER KAIZE yang saat itu sedang berada di JAYAPURA bersama dengan Bapak Bupati FREDERIKUS GEBSE, S.E., M.Si. pada hari Jumat sore, Saksi lupa pukulnya, namun dapat Saksi pastikan sore, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 penyampaian bahwa "Bapak Bupati minta

- agar disiapkan wartawan besok karena akan melakukan jumpa pers setelah pulang dari Jayapura menggunakan pesawat Garuda”, kemudian Saksi telepon langsung saudara SAHRIL lalu saksi katakan ”tolong sampaikan kepada teman-teman wartawan, besok Bapak datang ke Merauke dan mau konferensi pers menggunakan pesawat Garuda”;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi mendapatkan Informasi lagi dari Lamber Kaize bahwa Terdakwa tiba di Merauke lebih awal karena menggunakan Pesawat Lion Air, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menelfon Saksi Sari (wartawan) dan menginformasikan bahwa Bapak Bupati tidak jadi menggunakan pesawat Garuda melainkan Lion Air, dan akan melakukan Jumpa pers mungkin di Bandara Mopah;
 - Bahwa Saksi menyaksikan video konferensi pers Bupati di youtube tetapi beberapa hari setelah kejadian dan juga sempat memutar video rekaman tersebut di Facebook;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum File video dengan nama *Bukti VIDEO.mp4* dengan ukuran file 7.07 MB, merupakan file video dengan format MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 33 detik 365 mili detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Advance Audio Codec (AAC), bit rate: 1778 kbps, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:43:34. Dan terhadap File tersebut Saksi membenarkan bahwa video tersebut yang Saksi lihat di *facebook*;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum File video dari SD CARD MMC VGEN dengan nama *00317.mts* dengan ukuran file 990 MB, merupakan file video dengan format BDAV (*Blue-Ray Disc Audio-Video*), durasi: 7 menit 21 detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Audio Coding 3 (AC-3), bit rate: 256 kbps, Last modification date: 2011:03:20 07:28:06 + 07:00, di dalam persidangan, dan Saksi menyatakan bahwa terhadap video ini adalah video yang dilihat oleh Saksi di media sosial Youtube;
 - Bahwa di dalam video tersebut saudara FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.si. sebagai Bupati Merauke ”menghimbau untuk tidak memilih saudara STEVEN ABRAHAM”;
 - Dapat Saksi sempat melihat di Youtube berita konferensi pers, namun Saksi



tidak tahu dari wartawan mana, yang jelas Saksi sempat lihat dan nonton sebentar karena Video dan audionya hanya sepotong-sepotong saja kalimat terakhir, namun Saksi sudah tidak ingat lagi apa kata pak BUPATI saat itu dan Saksi melihat yakni pada tanggal 7 April 2019, sekitar pukul 11. 00 WIT;

- Bahwa undangan Konferensi Pers tersebut tidak secara tertulis namun hanya secara lisan saja dan Saksi juga tidak tahu siapa-siapa saja yang datang, tetapi Saksi dapat memastikan undangan untuk konferensi pers tersebut dari saudara Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.si. bertindak selaku Bupati Merauke;
- Bahwa Saksi menerangkan adalah PNS daerah yang berada di bawah kepemimpinan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Merauke dan hanya akan melakukan perintahnya selaku Bupati saja. Oleh karenanya ketika mendapat informasi dari Saksi Lamber Kaize yang menyatakan Bapak Bupati akan melakukan Konferensi Pers dan agar disiapkan wartawan, maka Saksi melaksanakan perintah tersebut, namun jika informasi dari Saksi Lamber Kaize bahwa Ketua DPC Nasdem Kabupaten Merauke akan melakukan Konferensi Pers dan meminta Saksi untuk menyiapkan wartawan, maka Saksi tidak akan melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa memerintah bukan selaku Bupati;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi LAMBERTUS KAIZE alias LAMBER KAIZE Alias LAMBER, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tidak Pidana Pemilu Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Merauke terhadap Saksi Steven Abraham;
- Bahwa Saksi adalah PNS yang sementara ditugaskan sebagai Staf SPRI Bupati Merauke sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara FREDERIKUS GEBZE sebatas hubungan kerja yang merupakan pimpinan Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi RISKO karena merupakan Kepala Staf



- pribadi Bupati Merauke, sedangkan Saksi sebagai salah satu stafnya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara RISKO;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Bupati Merauke pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, namun Saksi sudah lupa pastinya pukul berapa antara siang atau sore (karena banyak perintah Bupati sehingga saksi lupa). Saksi dimintai bupati untuk komunikasi dengan saudara RISKO terkait rencana Bupati akan mengadakan konferensi pers pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019. Untuk waktu dan tempat akan di tentukan sendiri oleh Bupati. Saat itu Bupati menyampaikan perintah tersebut di ruang makan Hotel Swissbell Jayapura;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan saudara RISKO melalui telpon untuk melanjutkan perintah Bupati untuk mengadakan Konferensi pers. Saat itu Saksi mengatakan "Perintah bapak Bupati, besok bapak mau turun ke Merauke, langsung konferensi pers, nanti siapkan wartawan, untuk waktu dan tempat ditentukan Bupati";
 - Bahwa Saksi dan saudara FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. ada di Jayapura karena Bupati menghadiri acara di kantor Gubernur Papua. Saat itu Saksi sendiri yang mendampingi Bupati, tidak ada yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui materi atau topik yang akan diucapkan Bupati dalam Konferensi pers tersebut;
 - Bahwa saudara FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. pulang ke Merauke pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 07.00 WIT Saksi sampai di bandara mengantarkan Bupati. Saksi hanya antar sampai diparkiran saja, dan Saksi tidak tahu Terdakwa selaku Bupati ke Merauke menggunakan pesawat apa. Karena yang Saksi tahu bahwa Bupati naik pesawat Garuda, namun terakhir Saksi dapat informasi bahwa Bupati jadinya naik lion air. Namun Saksi tidak tahu alasan Bupati mengubah pesawat yang ditumpanginya;
 - Bahwa Saksi tidak ikut turun mengantar Bupati ke ruang tunggu bandara, karena Saksi belum pulang, mengingat ada beberapa surat yang harus Saksi selesaikan di Kantor Gubernur Papua, sehingga Saksi kemudian kembali ke Merauke pada tanggal 9 April 2019 menggunakan pesawat Garuda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara FREDERIKUS GEBZE jadi melakukan konferensi pers tersebut atau tidak;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana saudara FREDERIKUS GEBZE melakukan konferensi pers tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi ROSINA YUSTINA MARISE KEBUBUN, SIP., M.AP., di bawah janji, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saudara FREDERIKUS GEBZE, SE., M.SI merupakan Bupati kabupaten Merauke dan juga Ketua DPD Partai Nasdem kabupaten Merauke sedangkan Saudara STEVEN ABRAHAM yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2019 adalah merupakan masa kampanye untuk Pemilu Tahun 2019 karena Masa kampanye terhitung sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
- Bahwa yang termasuk **Pejabat Negara** menurut undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 122 Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 yaitu; huruf **m. Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota**;
- Bahwa sesuai dengan SK **131.91-821** tanggal 16 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Merauke Propinsi Papua memutuskan mengesahkan Pengangkatan saudara FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. Sebagai Bupati Kabupaten Merauke masa jabatan Tahun 2016-2021;
- Bahwa sesuai Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor : **1129/PL.01.4-**

Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019, **lampiran** Daftar Calon Tetap Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019 Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua No 2 Partai Gerindra nomor Urut 2 STEVEN ABRAHAM;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (Dua) orang Ahli, yaitu :



1. **Ahli BISYRON WAHYUDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sesuai dengan keilmuan yang ia miliki;
- Bahwa ada dasar hukum yang mengatur tentang Barang bukti atau Alat bukti elektronik Sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 5 Ayat (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Ayat (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan Barang bukti digital adalah data dan informasi yang tersimpan dalam entitas atau perangkat digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan dapat berupa data yang tersimpan di perangkat komputer, handphone, kamera digital, alat penyimpanan hardisk, flashdisk, SD Card dll, proses atau metode penanganan pengambilan barang bukti digital dapat dilakukan dengan cara melakukan Digital Forensic Imaging, yaitu menggandakan isi dari barang bukti media penyimpanan seperti hardisk, flashdisk dan lain-lain secara fisikal (bi-stream copy) sehingga hasil penggandaan akan sama persis dengan barang bukti secara fisik. Derajat kesamaan barang bukti dengan hasil penggandaannya dapat dibuktikan dengan kode hash yang dihasilkan dari keduanya;
- Bahwa Ahli menerangkan Digital Forensik adalah Metode ilmiah untuk mendapatkan informasi digital yang meliputi pemeliharaan, pengumpulan, validasi, analisis identifikasi, interpretasi, dokumentasi dan penyajian bukti yang berasal dari sumber-sumber digital yang dapat menjelaskan relevansi dan implikasi terhadap suatu peristiwa;
- Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh hasil berupa laporan/ reporting Precentation atas hasil akuisisi dan analisis dengan hasil sebagai berikut :



- a) File audio dengan nama Bukti AUDIO Rekaman. m4a dengan ukuran file: 10.3 MB, merupakan file audio dengan format: MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 10 menit 2 detik, direkam dengan HP menggunakan sistem operasi Android versi 7.1.2, Encoded date: UTC 2019-04-06 00:20:56, Tagged date: UTC 2019-04-06 00:20:56, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:44:04;
 - b) File video dengan nama Bukti VIDEO.mp4 dengan ukuran file 7.07 MB, merupakan file video dengan format MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 33 detik 365 mili detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Advance Audio Codec (AAC), bit rate: 1778 kbps, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:43:34.
 - c) File gambar dengan nama Bukti.png dengan ukuran file 367.515 bytes, merupakan file gambar dengan format Portable Network Graphic (PNG), Last modified date: 2019-04-09 20:48:34;
 - d) File gambar dengan nama Gambar Link Facebook.jpg dengan ukuran file 95.910 bytes, merupakan file gambar dengan format JPEG, Last modified date: 2019-04-09 20:38:18;
 - e) File gambar dengan nama Link Facebook.png dengan ukuran file 17.437 bytes, merupakan file gambar dengan format Portable Network Graphic (PNG), Last modified date: 2019-04-09 20:35:50;
 - f) File Video dari SD Card MMC VGEN dengan nama 00317, mts dengan ukuran file 990 MB, merupakan file Video dengan format BDAV (Blue-Ray Disc AudioVideo), durasi: 7 menit 21 detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format : Audio Coding 3 (AC-3), bit rate: 256 kbps, Last modification date: 2011:03:20 07:28:06 +07:00;
- Bahwa dari 6 file tersebut tidak ditemukan adanya *editing* atau perubahan terhadap file-file dan dapat dipastikan otentikasi, atau persesuaiannya;
 - Bahwa berdasarkan kegiatan pembandingan menggunakan spectrum analyzer terhadap file video dan audio pada menit 4.55 – 5.28 dengan hasil transkrip yang sama ahli telah menemukan data Informasi berupa informasi bahwa suara yang dihasilkan dari video dan audio yang menghasilkan



- transkrip yang sama tersebut memiliki grafik spectrum yang sama, sehingga ini menunjukkan bahwa suara tersebut berasal dari sumber yang sama. Spectrum Analyzer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa komposisi spectral dari gelombang suara (audio). Spectrum analyzer menampilkan grafik sinyal amplitudo yang bervariasi dengan frekuensi sinyal suara. Fungsi dari instrument ini adalah untuk mengamati spectrum dari sebuah sinyal suara dan mengetahui karakteristik suara tertentu. Sedangkan hasil analisis menggunakan clone detection dan magnifier pada file gambar menunjukkan bahwa gambar-gambar tersebut bukan dari hasil rekayasa/modifikasi. Bahwa dari kegiatan analisis terhadap metadata dan kompresi dari file-file tersebut dapat dilihat karakteristik metadata dan kompresi menunjukkan barang bukti tersebut tidak ada proses editing yang mengubah isi file secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada tidak ditemukan frame tambahan atau dihapus dan frame transisi dan piksel gambar yang abnormal menunjukkan file-file tersebut tidak mengalami proses editing;
- Bahwa dari kegiatan analisis terhadap metadata dan kompresi dari file-file tersebut dapat dilihat karakteristik metadata dan kompresi menunjukkan barang bukti tersebut tidak ada proses editing yang mengubah isi file secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada tidak ditemukan frame tambahan atau dihapus dan frame transisi dan piksel gambar yang abnormal menunjukkan file-file tersebut tidak mengalami proses editing;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis metadata file, kompresi dan clone detection tidak ditemukan bukti adanya tindakan perubahan/ editing pada file gambar tersebut;
- **Bahwa bukti rekaman video SD Card yang di ambil dari kamera video tidak ada editing, namun terhadap catatan waktu dibuat atas video SD Card tersebut tidak bias dijadikan pedoman waktu yang sebenarnya dikarenakan setting waktu pada camera ditentukan oleh user camera, sedangkan pada bukti audio yang dibuat menggunakan hp lebih akurat untuk menunjukan waktu yang sebenarnya dikarenakan waktu pada handphone selalu up to date sesuai dengan acuan waktu di jaringan operator terlebih jika handphone tersebut terkoneksi dengan internet**



maka catatan waktu di hp android biasanya akan menyesuaikan dengan waktu dan tempat terkini;

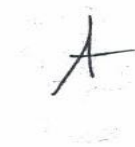
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman Audio durasi 11.02 detik setelah dilakukan proses analisis terhadap metadatanya sehingga dapat diketahui bahwa file audio tersebut direkam dengan perangkat HP yang menggunakan sistem operasi Android versi 7.1.2. File tersebut juga tidak mengalami proses editing/ modifikasi sama sekali;
- Bahwa dari Barang bukti berupa 1 (satu) File Video durasi 33 detik tersebut setelah dilakukan proses analisis metadata, kompresi dan frame sehingga dapat diketahui file video tersebut masih asli tanpa mengalami perubahan/ editing;
- Bahwa pada hasil transkrip pada detik 4.55-5.28 dalam Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah Flash Disk yang didalamnya berisi : 1 (satu) file rekaman Audio durasi 11.02 detik berdasarkan kegiatan analisis metadata dan spectrum analysis dapat disimpulkan pada detik 4.55-5.28 dari file rekaman audio tersebut tidak terdapat perubahan/ Editing sama sekali;
- Bahwa pada hasil transkrip pada detik 00.00 – 00.33 dalam Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah Flash Disk yang didalamnya berisi : berisi : 1 (satu) File Video durasi 33 detik berdasarkan kegiatan analisis metadata, kompresi dan frame dapat disimpulkan pada detik 00.00-00.33 dari file rekaman video tersebut tidak terdapat perubahan/ Editing sama sekali;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis metadata file, kompresi dan clone detection tidak ditemukan bukti adanya tindakan perubahan/editing pada file gambar tersebut;

2. Ahli Dr. MARYANTO, M.Hum., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sesuai dengan keilmuan yang ia miliki;



- Bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan Bahasa ialah, satu sistem simbol atau lambang yang digunakan oleh atau dilingkungan masyarakat pengguna Bahasa itu;
- Bahwa tujuan dari Bahasa itu ialah untuk saling bekerja sama menjadi sesama warga masyarakat, untuk saling berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya berbeda dari masyarakat lain;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, pengertian *susunan kata* adalah pengaturan unsur-unsur kata untuk membentuk satuan bahasa yang lebih besar: misalnya susunan kata menjadi frasa (kelompok kata);
- Bahwa menurut pendapat AHLI, pengertian pilihan kata ialah diksi atau kata yang digunakan secara tepat atau selaras dengan penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, pengertian kalimat ialah perkataan dalam bentuk satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri untuk mengungkapkan satu konsep pikiran;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, pengertian konteks perkataan ialah situasi yang ada hubungannya dengan peristiwa penggunaan kata atau bagian dari perkataan yang mendukung atau menambah kejelasan makna;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, pengertian jumpa pers / konferensi pers adalah pertemuan seorang tokoh atau pejabat resmi dengan wartawan yang diorganisasi atau dikumpulkan untuk menyiarkan kebijakan, rencana, pekerjaan, atau hal semacamnya dari tokoh atau pejabat resmi tersebut;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, unsur-unsur syarat adanya sebuah jumpa pers/konferensi pers adalah (1) tokoh atau pejabat resmi, (2) beberapa wartawan, (3) kebijakan, rencana, atau pekerjaan yang ingin disiarkan;
- Bahwa tujuan jumpa pers/ konferensi pers adalah untuk memberitahukan atau menyebarluaskan kebijakan, rencana, atau pekerjaan seorang tokoh atau pejabat resmi kepada masyarakat luas;



- Bahwa menurut pendapat AHLI, apa yang dilakukan dengan jumpa pers/konferensi pers bukan sesuatu yang dirahasiakan atau perlu dirahasiakan, mengingat perjumpaan pers itu untuk memberitahukan suatu hal tersebut kepada masyarakat luas atau untuk membuat masyarakat luas tahu akan suatu hal itu;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, setelah mendengarkan dan melihat serta mencermati audio dan transkrip rekaman audio, AHLI menemukan perkataan: *trima kasih telah memenuhi undangan kami*. Dari perkataan pembicara dalam audio tersebut dapat diketahui adanya undangan yang telah diberikan sebelumnya kepada peserta jumpa pers/konferensi pers sehingga dapat diketahui pelaksanaan jumpa pers/konferensi pers telah direncanakan atau dikehendaki;
- Bahwa setelah melihat dan membaca transkrip serta menyimak video tersebut, AHLI dapat menemukan kesesuaian antara transkrip dan video sebagai berikut:

“Kami sangat menyayangkan bahwa Saudara Steven Abraham sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil Papua; ini; kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita”;

- Bahwa setelah transkrip tersebut dilihat dan dibaca serta video tersebut disimak, menurut pendapat AHLI, terdapat 3 (tiga) bagian yang dikatakan oleh pembicara tersebut;
 - a. Bagian pertama: ***Kami sangat menyayangkan bahwa Saudara Steven Abraham sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil Papua;***
 - b. Bagian kedua: ***Ini; kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat;***
 - c. Bagian ketiga: ***dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita;***



Dapat AHLI jelaskan bahwa pada **bagian pertama** pembicara mengungkapkan perasaan menyesal atau perasaan tidak senang atau tidak bahagia atau perasaan kecewa terhadap Saudara **Steven Abraham sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil Papua**. Pada bagian kedua, pembicara mengungkapkan ajakan atau seruan kepada masyarakat agar tidak memilih Saudara **Steven Abraham sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil Papua**. Pada bagian ketiga, pembicara mengungkapkan rencana bersama untuk mengajukan permintaan agar Saudara **Steven Abraham sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan dapil Papua** dapat dipecat dari anggota DPD DPR RI dan pemecatannya dapat menjadi pelajaran atau pengalaman bersama;

- Bahwa menurut pendapat AHLI, antara hasil transkrip dan isi audio yang berdurasi 00:11:02 dalam barang bukti elektronik tersebut telah terdapat kesesuaian dan isi sehingga perkataan pembicara dapat dipahami maksudnya dari hasil transkrip itu;
- Bahwa maksud pembicara dari transkrip audio tersebut adalah bahwa pembicara merupakan pejabat negara yaitu Bupati Merauke. Maksud pembicara itu diungkapkan dengan perkataan sebagai berikut:

*"Terima kasih telah memenuhi undangan kami. **Saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, MS.i** dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua";*

Dapat AHLI jelaskan bahwa penggunaan kata *Saya* menunjukan diri pembicara tersebut sebagai Bupati Merauke. Dalam perkataan itu pembicara (*Frederikus Gebze, SE, MS.i*) menyatakan dirinya sendiri sebagai pejabat negara;

Selain itu, juga terdapat penggunaan kata ganti kami (undangan kami) yang menunjukan bahwa Bupati dan orang lain sebagai bagian dari jabatannya itu telah melakukan panggilan kepada peserta jumpa pers/konferensi pers untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat Merauke khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya;



- Maksud pembicara untuk menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pimpinan dari partai politik dapat diketahui dari perkataan sebagai berikut. *Ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai gerindra dalam hal ini Steven Abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan;*

Dapat AHLI jelaskan bahwa penggunaan kata **kami** tersebut menunjukan diri pembicara sebagai bagian dari pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Merauke. Kata *kami* merupakan pengganti orang yang berjumlah banyak baik diri pembicara sendiri maupun orang lain yang menjadi pihaknya yaitu pihak kepengurusan Partai NasDem tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan pilihan kata *menghimbau* menunjukan identifikasi diri pembicara dan diri orang lain yang sedang mengajak atau menyerukan sesuatu kepada masyarakat. Pilihan kata itu merupakan satu kesatuan dari tiga bagian petikan pembicaraan secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli menerangkan, identifikasi diri sebagai Bupati tetap melekat pada diri pembicara mengingat bagian perkataan ***kami menghimbau*** tersebut merupakan bagian yang menjadi akibat dari penyebab yang dikatakan sebelumnya, yaitu ***kami sangat menyayangkan;***
- Bahwa Ahli memberikan keterangan, jika makna yang dimaksud itu adalah jumlah perolehan suara pemilih, susunan kata *untuk tidak lagi bisa dipilih* merupakan perkataan yang diatur agar bermakna bahwa masyarakat tidak dapat memilih kembali. Diksi atau pilihan kata itu menunjukan **keselarasan penggunaannya untuk membuat efek berkurangnya perolehan suara pemilih tersebut;**
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa ketika menggunakan pilihan kata *untuk tidak lagi bisa dipilih* Terdakwa benar-benar memahami makna efek atas pilhan kata tersebut, dan memiliki keselarasan berkurangnya perolehan suara;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian dari kata "Tindakan" adalah suatu adalah melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.91-821 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua tanggal 16 Februari 2016;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 9101012511710001 tanggal 11 April 2018 atas nama FREDERIKUS GEBZE;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 beserta Lampirannya;
- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 9101011309710001 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Steven Abraham;
- Laporan Hasil Investigasi Digital Forensics Ref Nomer: SKL.004/Id-SIRTII/KPV/2019 Atas Permohonan Analisis Digital Forensic dari Polres Merauke tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Frederikus Gebze, S.E., M.Si.** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan konferensi pers yang Terdakwa sampaikan;
- Bahwa konferensi pers lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 pukul 10.00 WIT di Gedung Negara;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan konferensi pers tersebut karena adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan Bupati Merauke, bukan sesekali melainkan sejak 4 (empat) tahun lalu sehingga Terdakwa merasa kepemimpinan Terdakwa seakan-akan tidak memiliki legitimasi dan hal tersebut meresahkan ketentraman dan kedamaian pemerintahan yang dijalankan dan Terdakwa sudah tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa konferensi pers tersebut atas inisiatif saya sendiri, baik sebagai bupati, Ketua DPD Partai Nasdem dan atas nama pribadi;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan konferensi pers sebagai berikut:
 1. Menyampaikan adanya upaya-upaya menjatuhkan Bupati Merauke;
 2. Mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi, khususnya terhadap pembangunan di Papua; dan
 3. Pemekaran provinsi Papua Selatan;
- Bahwa Terdakwa berbicara konteksnya sebagai bupati karena ada upaya menjatuhkan Pejabat Negara yaitu Bupati Merauke dan Terdakwa juga berbicara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem maka Terdakwa membela kepentingan politik partai karena saat itu masa kampanye;
- Bahwa setelah Terdakwa konferensi pers, sekira pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT, Terdakwa sempat menyampaikan kepada wartawan agar konferensi pers mengenai STEVEN ABRAHAM dipending dulu, sebab yang terpenting adalah apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai klarifikasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama STEVEN ABRAHAM, meskipun memang ada kroni-kroninya;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun Terdakwa dihina, dicaci maki tetapi Terdakwa tetap berjiwa besar. Saat tahun baru Cina, Terdakwa datang dan duduk bersama dengan STEVEN ABRAHAM bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa berharap konferensi tersebut sebagai klarifikasi Terdakwa, namun Terdakwa sendiri terkejut ketika ada judul berita, *"Bupati Merauke, Ketua DPD Nasdem Menghimbau Kepada Masyarakat Untuk Tidak Memilih Salah Satu Caleg DPR RI dari Partai Gerindra"*;
- Bahwa sebagai anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Terdakwa memang ada mengajukan permohonan cuti dan mendapatkan izin cuti dari gubernur;
- Bahwa konferensi pers pada saat itu hari Sabtu yang merupakan hari libur;
- Bahwa langkah STEVEN ABRAHAM, pergantian Ketua DPRD lalu mengganti Bupati Merauke;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai bupati sejak Februari 2016 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa atas upaya menjatuhkan Terdakwa sebagai bupati, sudah Terdakwa lakukan upaya hukum, namun mereka tidak pernah jera. Terdakwa tetap berjiwa besar dengan memaafkan segala tindakan tersebut;
- Bahwa konferensi pers tersebut merupakan ungkapan isi hati Terdakwa, tidak membaca konsep dan disampaikan dengan spontan;



- Bahwa himbauan Terdakwa tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap suara STEVEN ABRAHAM, itu terbukti dengan STEVEN ABRAHAM meraih suara besar, terpilih dan ditetapkan KPU sebagai Caleg DPR RI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjiwa besar memohon maaf kepada STEVEN ABRAHAM;
- Bahwa himbauan Terdakwa tersebut, boleh jadi justru menguntungkan STEVEN ABRAHAM, misalnya dia jadi lebih terkenal dan sebagainya Terdakwa tidak tahu persisnya yang jelas STEVEN ABRAHAM mendapatkan hasil perolehan suara yang besar;
- Bahwa himbauan Terdakwa tidak terlalu berarti karena tidak mengikat, tidak melarang seseorang apalagi adanya ancaman;
- Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan, hendak ikut diatur oleh STEVEN ABRAHAM;
- Bahwa sejak tahun pertama, Terdakwa sudah mendapat perlawanan dari internal, partai koalisi;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan STEVEN ABRAHAM beserta kroni-kroninya yang telah melakukan tindakan yang Terdakwa nilai sebagai pembunuhan karakter, tetapi kendala apa pun Terdakwa tidak pernah mundur menjalankan tugas negara;
- Bahwa apa yang Terdakwa ingin sampaikan, biasanya Terdakwa tidak menunggu terlalu lama karena latar belakang Terdakwa aktivis sehingga terbentuk karakter Terdakwa seperti itu;
- Bahwa yang membuat Terdakwa meminta berita tentang STEVEN ABRAHAM di-*pending* tersebut karena ada rencana Bapak Prabowo berkunjung ke Merauke;
- Bahwa konferensi pers selain di Merauke, juga pernah konferensi pers di Jayapura sehari sebelumnya;
- Bahwa konferensi pers di Jayapura, terkait pemekaran dan pembangunan Presiden Jokowi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi STEVEN ABRAHAM melalui sms pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi STEVEN ABRAHAM;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat, berupa : Surat Cuti dari Gubernur Papua, Nomor 273/3878/SET, tanggal 4 April 2019, perihal ijin cuti kampanye, yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah flashdisk merk Caviar 2 GB berwarna hijau hitam;
- 1 (satu) buah kartu memori V-Gen SDHC 32 GB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mengatur tentang barang bukti atau alat bukti elektronik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu :

Pasal 5 Ayat (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; dan

Pasal 5 Ayat (2) : Menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, informasi elektronik/ dokumen elektronik sebagaimana telah dilakukan investigasi digital forensics terhadap file dokumen hasil rekaman tersebut, yang tertuang dalam Laporan Hasil Investigasi Digital Forensics Ref nomor: SKL.004/Id-SIRTII/KP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sebagai berikut :

File audio dengan nama *Bukti AUDIO Rekaman.m4a* dengan ukuran file: 10.3 MB, merupakan file audio dengan format: MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 10 menit 2 detik, direkam dengan HP menggunakan sistem operasi Android versi



7.1.2, Encoded date: UTC 2019-04-06 00:20:56, Tagged date: UTC 2019-04-06 00:20:56, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:44:04;

1. File video dengan nama *Bukti VIDEO.mp4* dengan ukuran file 7.07 MB, merupakan file video dengan format MPEG-4 (Base Media / Version 2), durasi: 33 detik 365 mili detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Advance Audio Codec (AAC), bit rate: 1778 kbps, Last modification date: UTC 2019-04-07 14:43:34;
2. File gambar dengan nama *Bukti.png* dengan ukuran file 367.515 bytes, merupakan file gambar dengan format Portable Network Graphic (PNG), Last modified date: 2019-04-09 20:48:34;
3. File gambar dengan nama *Gambar Link Facebook.jpg* dengan ukuran file 95.910 bytes, merupakan file gambar dengan format JPEG, Last modified date: 2019-04-09 20:38:18;
4. File gambar dengan nama *Link Facebook.png* dengan ukuran file 17.437 bytes, merupakan file gambar dengan format Portable Network Graphic (PNG), Last modified date: 2019-04-09 20:35:50;
5. File video dari SD CARD MMC VGEN dengan nama *00317.mts* dengan ukuran file 990 MB, merupakan file video dengan format BDAV (*Blue-Ray Disc Audio-Video*), durasi: 7 menit 21 detik, video format: Advance Video Codec (AVC), audio format: Audio Coding 3 (AC-3), bit rate: 256 kbps, Last modification date: 2011:03:20 07:28:06 + 07:00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis metadata file, kompresi dan clone detection tidak ditemukan bukti adanya tindakan perubahan/ editing pada file gambar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. merupakan Bupati Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-821 Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Merauke;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Negara, Jalan Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke,

Kabupaten Merauke, di hadapan para wartawan, Terdakwa telah mengeluarkan himbauan/ pernyataan agar pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat Saksi STEVEN ABRAHAM sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra;

- Bahwa benar awalnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menyuruh Saksi LAMBERTUS KAIZE alias LAMBER untuk menghubungi Saksi Risiko Arisyandi untuk menghubungi para wartawan, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengadakan Jumpa Pers pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, setelah Terdakwa tiba di Merauke;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Risiko Arisyandi menghubungi Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril melalui sarana telepon (*handphone*) dan berkata bahwa "*Besok pagi pak Bupati turun dari Jayapura dengan pesawat Garuda dan mau Jumpa Pers, jadi tolong sampaikan informasi itu kepada rekan-rekan wartawan lainnya*", selanjutnya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril menghubungi para wartawan untuk ikut dalam acara Jumpa Pers tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 08.30 WIT, sesampainya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril (wartawan) bersama dengan para wartawan lainnya di Gedung Negara atau Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke yang beralamat di Jl. Trikora Kabupaten Merauke, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril bersama para wartawan lainnya diarahkan oleh Saksi Agus Sunaryo Alias Agus untuk masuk ke dalam Gedung Negara dan menunggu Terdakwa yang akan mengadakan Jumpa Pers di sebuah ruangan dalam Gedung Negara;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Gedung Negara/ Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke, yang beralamat di Jalan Trikora Kabupaten Merauke, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menemui para wartawan yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu diantaranya Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto, Saksi Amin Rosida Alias Ami, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril, Saudara Sulo, Saudari Nuriyani, Saudara Ardi, Saudara Supamo, Saudari Geti, Saudara Jaka, dan Saudara Heber, kemudian melakukan Jumpa Pers;
- Bahwa benar Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. melakukan Jumpa Pers dengan menyampaikan atau berkata kata sebagai berikut :



"Baik terima kasih, kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, online, Televisi, Radio Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati trimakasih telah memenuhi undangan kami, saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE., Msi dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua bahwa terkait dengan upaya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke, dimana Terdapat Informasi dan juga penyampaian dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan salah satu yang menyebabkan proses pergantian ketua DPR ini adalah baik secara lisan tulisan maupun perjanjian dimana disebutkan disalah satu butir yaitu harus menurunkan dan menumbangkan Bupati Merauke. Penyampaian ini disampaikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Steven Abraham yang merupakan anggota DPRI dan sekaligus wakil pemilihan wakil Papua, sangat disayangkan dan sangat kita prihatin Partai Gerindra yang merupakan Partai terbesar yang sekaligus pengusung calon Presiden nomor 2 (dua) telah melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati Merauke yang menurut hemat kami ini telah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai parpol partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemilihan Bupati Merauke itu dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih oleh masyarakat Merauke. Untuk itu saya memberikan ketegasan dan meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Papua dan Polres Merauke untuk mengusut, menyelidiki dan menyidik tentang upaya-upaya berencana yang ingin menumbangkan Bupati Merauke, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk mencermati dan melihat perbuatan atau tingkah laku yang dibuat oleh saudara Steven Abraham dan Kroninya sebagai ketua DPD Partai Gerindra telah melakukan satu hal yang melanggar ketentuan dan konstitusi, maka untuk hal tersebut sebagaimana diatas yang akan dilakukan upaya-upaya hukum supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kami akan melayangkan surat melalui pengacara yang telah dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya tersebut kedua melakukan membuat surat untuk menyampaikan kepada badan kehormatan Anggota DPR-RI yang satu yaitu apabila seluruh informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan konfirmasi dari baik ketua DPR yang sementara sedang memimpin, maupun calon ketua DPRD yang akan dipilih untuk mengklarifikasi bahkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi tokoh-tokoh panutan untuk memberikan klarifikasi. Kami sangat menyayangkan bahwa saudara steven abraham sebagai ketua DPD



partai gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPRRI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu upaya-upaya ini adalah melakukan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya ini telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik bahkan melalui konten-konten atau media sosial yang dapat mengganggu suasana ketentraman kenyamanan di Kabupaten Merauke, ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai Gerindra dalam hal ini Steven Abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan, pada kesempatan ini saya Bupati Merauke bersama masyarakat yang menjadi simpatisan pendukung dan juga relawan merasa hal ini tidak dapat dibenarkan dan sudah cukup lama kami memendam kami menjaga kami menghormati, tetapi kesabaran manusia ada pada batasnya dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan partai Gerindra karena dilakukan dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa ini harus diklarifikasikan dan harus dituntut partai Gerindra DPD Kabupaten Merauke, yang jelas-jelas ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kabupaten Merauke, saya Bupati Merauke dengan ini akan meminta mulai dari tingkat Polres Merauke, Polda Papua dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian terimakasih pernyataan ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat dan sebenar-benarnya menyampaikan kepada publik agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat kabupaten Merauke mengapa hal ini terjadi, untuk mengusik ketenangan, kedamaian yang sedang kita memupuk dinegeri ini. Marilah kita semua rekan-rekan media cetak dan elektronik, televisi dan online untuk menyampaikan sebuah berita yang perlu kami luruskan kami tegaskan dan kami klarifikasikan”;

- Bahwa benar akibat penyampaian Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube*, sehingga mengakibatkan Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu



peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan, karena merasa was-was dan khawatir, atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa: "Kami sangat menyayangkan bahwa saudara Steven Abraham sebagai ketua DPD partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR-RI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita";

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Steven Abraham melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar pernyataan Terdakwa dalam Jumpa Pers tersebut direkam oleh para wartawan dalam bentuk rekaman audio maupun Video, sebagaimana telah dilakukan investigasi digital forensics terhadap file dokumen hasil rekaman tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Investigasi Digital Forensics Ref nomor: SKL.004/Id-SIRTII/KP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa benar berdasarkan hasil analisis metadata file, kompresi dan clone detection tidak ditemukan bukti adanya tindakan perubahan/ editing pada file gambar tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, pada saat Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menyampaikan himbauan masih dalam masa kampanye Pemilu tahun 2019, karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, masa kampanye Pemilu tahun 2019 dimulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Cuti dari Gubernur Papua, Nomor 273/3878/SET, tanggal 4 April 2019, perihal ijin cuti kampanye, yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., yaitu pada tanggal 4 April 2019, 5 April 2019, 8 April 2019, 9 April 2019, 10 April 2019, 11 April 2019, dan 12 April 2019, dan dengan adanya Surat Cuti tersebut menyatakan bahwa pada tanggal-tanggal tersebut di atas, Terdakwa secara resmi diijinkan untuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan Jumpa Pers, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus (Ajudan Bupati) untuk menyampaikan kepada para wartawan agar Berita dalam Jumpa Pers mengenai STEVEN ABRAHAM dipending dulu, karena



yang terpenting adalah apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai klarifikasi Terdakwa. Dan ada rencana Bapak Prabowo berkunjung ke Merauke. Namun ternyata Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto sudah mengklarifikasi berita tersebut dengan Saksi Steven Abraham, dan telah menayangkan berita tersebut di Merauke TV pada tanggal 6 April 2019, pukul 20.00 WIT, dan sekitar pukul 20.30 WIT berita itu langsung diupload di Youtube;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi STEVEN ABRAHAM pada tanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan berharap Saksi bisa melupakan masa lalu;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Steven Abraham;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti dan rekaman video dan audio yang diperlihatkan dan diputar di persidangan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad 1. Unsur “Setiap Pejabat Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Negara” adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Pejabat Negara’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan seperti menteri, sekretaris negara;

Menimbang, bahwa setiap Pejabat Negara adalah terkait dengan Jabatan seseorang, sedangkan pada setiap orang/ pelaku selalu melekat unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 32 menyatakan :

“... Bahwa atas uraian diatas, Oleh Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur Pejabat Negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sehingga unsur ini tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum atas Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang mana pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim mempertimbangkan perihal adanya izin cuti kampanye berdasarkan Surat Cuti dari Gubernur Papua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa yang termasuk dalam Pejabat Negara adalah :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc;
7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
10. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
13. Gubernur dan Wakil Gubernur;
14. **Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;**
15. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. merupakan Bupati Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-821 Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Merauke;

Menimbang, bahwa *in casu* Terdakwa memiliki Surat Cuti dari Gubernur Papua, Nomor 273/3878/SET, tanggal 4 April 2019, perihal ijin cuti kampanye, yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., yaitu pada tanggal 4 April 2019, 5 April 2019, 8 April 2019, 9 April 2019, 10 April 2019, 11 April 2019, dan 12 April 2019;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "cuti" adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Cuti tersebut menyatakan bahwa pada tanggal-tanggal tersebut di atas, Terdakwa secara resmi diijinkan untuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memiliki Surat Cuti tersebut, namun tetap melekat bahwa Terdakwa merupakan Bupati Kabupaten Merauke, yang juga merupakan Pejabat Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa rekaman suara (audio) dan pemutaran video terkait himbauan/pernyataan Terdakwa, ternyata telah dengan tegas pula Terdakwa menyatakan, "... saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, S.E., M.Si. dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke...", yang mana apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka pembuktian tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap Pejabat Negara" ini telah terpenuhi;



Ad 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Negara, Jalan Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan para wartawan, Terdakwa telah mengeluarkan himbauan/ pernyataan agar pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat Saksi STEVEN ABRAHAM sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra;
- Bahwa benar awalnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menyuruh Saksi LAMBERTUS KAIZE alias LAMBER untuk menghubungi Saksi Risiko Arisyandi untuk menghubungi para wartawan, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengadakan Jumpa Pers pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, setelah Terdakwa tiba di Merauke;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Risiko Arisyandi menghubungi Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril melalui sarana telepon (*handphone*) dan berkata bahwa “Besok pagi pak Bupati



turun dari Jayapura dengan pesawat Garuda dan mau Jumpa Pers, jadi tolong sampaikan informasi itu kepada rekan-rekan wartawan lainnya”, selanjutnya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril menghubungi para wartawan untuk ikut dalam acara Jumpa Pers tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 08.30 WIT, sesampainya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril (wartawan) bersama dengan para wartawan lainnya di Gedung Negara atau Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke yang beralamat di Jl. Trikora Kabupaten Merauke, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril bersama para wartawan lainnya diarahkan oleh Saksi Agus Sunaryo Alias Agus untuk masuk ke dalam Gedung Negara dan menunggu Terdakwa yang akan mengadakan Jumpa Pers di sebuah ruangan dalam Gedung Negara;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Gedung Negara/ Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke, yang beralamat di Jalan Trikora Kabupaten Merauke, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menemui para wartawan yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu diantaranya Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto, Saksi Amin Rosida Alias Ami, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril, Saudara Sulo, Saudari Nuriyani, Saudara Ardi, Saudara Supamo, Saudari Geti, Saudara Jaka, dan Saudara Heber, kemudian melakukan Jumpa Pers;
- Bahwa benar Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. melakukan Jumpa Pers dengan menyampaikan atau berkata kata sebagai berikut :

“Baik terima kasih, kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, online, Televisi, Radio Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati trimakasih telah memenuhi undangan kami, saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE., Msi dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua bahwa terkait dengan upaya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke, dimana Terdapat Informasi dan juga penyampaian dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan salah satu yang menyebabkan proses pergantian ketua DPR ini adalah baik secara lisan tulisan maupun perjanjian dimana disebutkan disalah satu butir yaitu harus menurunkan dan menumbangkan Bupati Merauke. Penyampaian ini disampaikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Steven Abraham yang merupakan anggota DPRI dan sekaligus dapil pemilihan dapil Papua, sangat disayangkan dan sangat kita prihatin Partai Gerindra yang merupakan Partai terbesar yang sekaligus pengusung calon



Presiden nomor 2 (dua) telah melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati Merauke yang menurut hemat kami ini telah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai parpol partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemilihan Bupati Merauke itu dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih oleh masyarakat Merauke. Untuk itu saya memberikan ketegasan dan meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Papua dan Polres Merauke untuk mengusut, menyelidiki dan menyidik tentang upaya-upaya berencana yang ingin menumbangkan Bupati Merauke, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk mencermati dan melihat perbuatan atau tingkah laku yang dibuat oleh saudara Steven Abraham dan Kroninya sebagai ketua DPD Partai Gerindra telah melakukan satu hal yang melanggar ketentuan dan konstitusi, maka untuk hal tersebut sebagaimana diatas yang akan dilakukan upaya-upaya hukum supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kami akan melayangkan surat melalui pengacara yang telah dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya tersebut kedua melakukan membuat surat untuk menyampaikan kepada badan kehormatan Anggota DPR-RI yang satu yaitu apabila seluruh informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan konfirmasi dari baik ketua DPR yang sementara sedang memimpin, maupun calon ketua DPRD yang akan dipilih untuk mengklarifikasi bahkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi tokoh-tokoh panutan untuk memberikan klarifikasi. Kami sangat menyayangkan bahwa saudara steven abraham sebagai ketua DPD partai gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPRRI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu upaya-upaya ini adalah melakukan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya ini telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik bahkan melalui konten-konten atau media sosial yang dapat mengganggu suasana ketentraman kenyamanan di Kabupaten Merauke, ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai Gerindra dalam hal ini steven abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan, pada kesempatan ini saya Bupati Merauke bersama masyarakat yang menjadi simpatisan pendukung dan



juga relawan merasa hal ini tidak dapat dibenarkan dan sudah cukup lama kami memendam kami menjaga kami menghormati, tetapi kesabaran manusia ada pada batasnya dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan partai Gerindra karena dilakukan dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa ini harus diklarifikasikan dan harus dituntut partai Gerindra DPD Kabupaten Merauke, yang jelas-jelas ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kabupaten Merauke, saya Bupati Merauke dengan ini akan meminta mulai dari tingkat Polres Merauke, Polda Papua dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian terimakasih pernyataan ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat dan sebenar-benarnya menyampaikan kepada publik agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat kabupaten Merauke mengapa hal ini terjadi, untuk mengusik ketenangan, kedamaian yang sedang kita memupuk dinegeri ini. Marilah kita semua rekan-rekan media cetak dan elektronik, televisi dan online untuk menyampaikan sebuah berita yang perlu kami luruskan kami tegaskan dan kami klarifikasikan”;

- Bahwa benar akibat penyampaian Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube*, sehingga mengakibatkan Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan, karena merasa was-was dan khawatir, atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa: "Kami sangat menyayangkan bahwa saudara Steven Abraham sebagai ketua DPD partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR-RI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Steven Abraham melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Cuti dari Gubernur Papua, Nomor 273/3878/SET, tanggal 4 April 2019, perihal ijin cuti kampanye, yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., yaitu pada tanggal 4 April 2019, 5 April 2019, 8 April 2019, 9 April 2019, 10 April 2019, 11 April 2019, dan 12 April 2019, dan dengan adanya Surat Cuti tersebut menyatakan bahwa pada tanggal-



tanggal tersebut di atas, Terdakwa secara resmi diijinkan untuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Merauke;

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan Jumpa Pers, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus (Ajudan Bupati) untuk menyampaikan kepada para wartawan agar Berita dalam Jumpa Pers mengenai STEVEN ABRAHAM dipending dulu, karena yang terpenting adalah apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai klarifikasi Terdakwa. Dan ada rencana Bapak Prabowo berkunjung ke Merauke. Namun ternyata Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto sudah mengklarifikasi berita tersebut dengan Saksi Steven Abraham, dan telah menayangkan berita tersebut di Merauke TV pada tanggal 6 April 2019, pukul 20.00 WIT, dan sekitar pukul 20.30 WIT berita itu langsung diupload di Youtube;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 36 menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terurai diatas maka dalam kasus Terdakwa ini tidak dapat diterapkan pasal mengenai kesengajaan atau dengan sengaja karena Terdakwa karena sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan Konferensi pers terkait dengan isu bahwa Terdakwa ada mendukung Calon Presiden Nomor urut 02;

Bahwa atas uraian di atas, Oleh Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dalam dakwaan Tunggal **tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sehingga unsur ini tidak terpenuhi”**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Negara, Jalan Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan para wartawan, Terdakwa telah mengeluarkan himbauan/ pernyataan agar pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat Saksi STEVEN ABRAHAM sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. melakukan Jumpa Pers dengan menyampaikan atau berkata kata sebagai berikut :

“Baik terima kasih, kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, online, Televisi, Radio

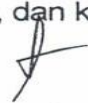


Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati trimakasih telah memenuhi undangan kami, saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE., Msi dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua bahwa terkait dengan upaya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke, dimana Terdapat Informasi dan juga penyampaian dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan salah satu yang menyebabkan proses pergantian ketua DPR ini adalah baik secara lisan tulisan maupun perjanjian dimana disebutkan disalah satu butir yaitu harus menurunkan dan menumbangkan Bupati Merauke. Penyampaian ini disampaikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Steven Abraham yang merupakan anggota DPR RI dan sekaligus wakil pemilihan wakil Papua, sangat disayangkan dan sangat kita prihatin Partai Gerindra yang merupakan Partai terbesar yang sekaligus pengusung calon Presiden nomor 2 (dua) telah melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam-hal ini Bupati Merauke yang menurut hemat kami ini telah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai parpol partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemilihan Bupati Merauke itu dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih oleh masyarakat Merauke. Untuk itu saya memberikan ketegasan dan meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Papua dan Polres Merauke untuk mengusut, menyelidiki dan menyidik tentang upaya-upaya berencana yang ingin menumbangkan Bupati Merauke, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk mencermati dan melihat perbuatan atau tingkah laku yang dibuat oleh saudara Steven Abraham dan Kroninya sebagai ketua DPD Partai Gerindra telah melakukan satu hal yang melanggar ketentuan dan konstitusi, maka untuk hal tersebut sebagaimana diatas yang akan dilakukan upaya-upaya hukum supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kami akan melayangkan surat melalui pengacara yang telah dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya tersebut kedua melakukan membuat surat untuk menyampaikan kepada badan kehormatan Anggota DPR-RI yang satu yaitu apabila seluruh informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan konfirmasi dari baik ketua DPR yang sementara sedang memimpin, maupun calon ketua DPRD yang akan dipilih untuk mengklarifikasi bahkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi tokoh-tokoh panutan untuk memberikan klarifikasi. Kami sangat menyayangkan bahwa saudara Steven Abraham sebagai ketua DPD partai gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR RI pemilihan wakil Papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bias dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari



anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu upaya-upaya ini adalah melakukan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya ini telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik bahkan melalui konten-konten atau media sosial yang dapat mengganggu suasana ketentraman kenyamanan di Kabupaten Merauke, ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai Gerindra dalam hal ini Steven Abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan, pada kesempatan ini saya Bupati Merauke bersama masyarakat yang menjadi simpatisan pendukung dan juga relawan merasa hal ini tidak dapat dibenarkan dan sudah cukup lama kami memendam kami menjaga kami menghormati, tetapi kesabaran manusia ada pada batasnya dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan partai Gerindra karena dilakukan dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa ini harus diklarifikasikan dan harus dituntut partai Gerindra DPD Kabupaten Merauke, yang jelas-jelas ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kabupaten Merauke, saya Bupati Merauke dengan ini akan meminta mulai dari tingkat Polres Merauke, Polda Papua dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian terimakasih pernyataan ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat dan sebenar-benarnya menyampaikan kepada publik agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat kabupaten Merauke mengapa hal ini terjadi, untuk mengusik ketenangan, kedamaian yang sedang kita memupuk di negeri ini. Marilah kita semua rekan-rekan media cetak dan elektronik, televisi dan online untuk menyampaikan sebuah berita yang perlu kami luruskan kami tegaskan dan kami klarifikasikan”;

Menimbang, bahwa akibat penyampaian Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube*, sehingga mengakibatkan Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan, karena merasa was-was dan khawatir, atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa: "Kami sangat menyayangkan bahwa saudara Steven Abraham sebagai ketua DPD partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR-RI pemilihan dapil Papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita



mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum dihubungkan dengan *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dengan Terdakwa mengadakan Jumpa Pers di hadapan para wartawan, artinya bahwa Terdakwa mengetahui bahwa informasi yang disampaikan dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut kepada para wartawan akan menjadi berita dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dan Terdakwa juga menghendaki dalam melakukan tindakan Jumpa Pers tersebut, hal ini ditunjukkan dengan tindakan Terdakwa berupa mengucapkan kalimat himbauan/ pernyataan yang ditujukan kepada Saksi Steven Abraham. Serta Terdakwa menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut, di mana setelah Terdakwa selesai melakukan Jumpa Pers, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus (Ajudan Bupati) untuk menyampaikan kepada para wartawan agar Berita dalam Jumpa Pers mengenai STEVEN ABRAHAM dipending dulu, karena yang terpenting adalah apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai klarifikasi Terdakwa. Dan ada rencana Bapak Prabowo berkunjung ke Merauke. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut. Namun ternyata Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto sudah mengklarifikasi berita tersebut dengan Saksi Steven Abraham, dan telah menayangkan berita tersebut di Merauke TV pada tanggal 6 April 2019, pukul 20.00 WIT, dan sekitar pukul 20.30 WIT berita itu langsung diupload di Youtube;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi;



Ad 3. Unsur “Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye”;

Menimbang, bahwa unsur “membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan” tersebut diartikan dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif, sehingga dapat

diartikan membuat keputusan dan melakukan tindakan, atau dapat pula diartikan membuat keputusan atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa unsur “yang menguntungkan atau merugikan” adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan” adalah perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tindakan” adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masa kampanye” adalah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, masa kampanye Pemilu Tahun 2019 dimulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Negara, Jalan Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan para wartawan, Terdakwa telah mengeluarkan himbauan/ pernyataan agar pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat Saksi STEVEN ABRAHAM sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra;
- Bahwa benar awalnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menyuruh Saksi LAMBERTUS KAIZE alias LAMBER untuk menghubungi Saksi Risko Arisyandi untuk menghubungi para wartawan, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengadakan Jumpa Pers pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, setelah Terdakwa tiba di Merauke;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Risko Arisyandi menghubungi Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril

melalui sarana telepon (*handphone*) dan berkata bahwa "*Besok pagi pak Bupati turun dari Jayapura dengan pesawat Garuda dan mau Jumpa Pers, jadi tolong sampaikan informasi itu kepada rekan-rekan wartawan lainnya*", selanjutnya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril menghubungi para wartawan untuk ikut dalam acara Jumpa Pers tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 08.30 WIT, sesampainya Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril (wartawan) bersama dengan para wartawan lainnya di Gedung Negara atau Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke yang beralamat di Jl. Trikora Kabupaten Merauke, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril bersama para wartawan lainnya diarahkan oleh Saksi Agus Sunaryo Alias Agus untuk masuk ke dalam Gedung Negara dan menunggu Terdakwa yang akan mengadakan Jumpa Pers di sebuah ruangan dalam Gedung Negara;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Gedung Negara/ Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Merauke, yang beralamat di Jalan Trikora Kabupaten Merauke, Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menemui para wartawan yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu diantaranya Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto, Saksi Amin Rosida Alias Ami, Saksi Muh. Syahrir M. Alias Saril, Saudara Sulo, Saudari Nuriyani, Saudara Ardi, Saudara Supamo, Saudari Geti, Saudara Jaka, dan Saudara Heber, kemudian melakukan Jumpa Pers;
- Bahwa benar Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. melakukan Jumpa Pers dengan menyampaikan atau berkata kata sebagai berikut :

"Baik terima kasih, kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, online, Televisi, Radio Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati trimakasih telah memenuhi undangan kami, saya Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE., Msi dengan ini menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan juga masyarakat Papua bahwa terkait dengan upaya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke, dimana Terdapat Informasi dan juga penyampaian dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan salah satu yang menyebabkan proses pergantian ketua DPR ini adalah baik secara lisan tulisan maupun perjanjian dimana disebutkan disalah satu butir yaitu harus menurunkan dan menumbangkan Bupati Merauke. Penyampaian ini disampaikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Steven Abraham yang merupakan anggota DPRI dan sekaligus wakil pemilihan wakil Papua, sangat disayangkan dan sangat kita prihatin Partai



Gerindra yang merupakan Partai terbesar yang sekaligus pengusung calon Presiden nomor 2 (dua) telah melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati Merauke yang menurut hemat kami ini telah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai parpol partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemilihan Bupati Merauke itu dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih oleh masyarakat Merauke. Untuk itu saya memberikan ketegasan dan meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Papua dan Polres Merauke untuk mengusut, menyelidiki dan menyidik tentang upaya-upaya berencana yang ingin menumbangkan Bupati Merauke, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk mencermati dan melihat perbuatan atau tingkah laku yang dibuat oleh saudara Steven Abraham dan Kroninya sebagai ketua DPD Partai Gerindra telah melakukan satu hal yang melanggar ketentuan dan konstitusi, maka untuk hal tersebut sebagaimana diatas yang akan dilakukan upaya-upaya hukum supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kami akan melayangkan surat melalui pengacara yang telah dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya tersebut kedua melakukan membuat surat untuk menyampaikan kepada badan kehormatan Anggota DPR-RI yang satu yaitu apabila seluruh informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan konfirmasi dari baik ketua DPR yang sementara sedang memimpin, maupun calon ketua DPRD yang akan dipilih untuk mengklarifikasi bahkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi tokoh-tokoh panutan untuk memberikan klarifikasi. Kami sangat menyayangkan bahwa saudara steven abraham sebagai ketua DPD partai gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPRRI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu upaya-upaya ini adalah melakukan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya ini telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik bahkan melalui konten-konten atau media sosial yang dapat mengganggu suasana ketentraman kenyamanan di Kabupaten Merauke, ini kami sampaikan sebagai ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Merauke yang juga akan melakukan gugatan mulai dari DPD, DPW sampai DPT untuk melakukan gugatan kepada partai Gerindra dalam hal ini steven abraham ketua DPD Kabupaten Merauke yang telah melakukan apa yang kami sampaikan, pada



kesempatan ini saya Bupati Merauke bersama masyarakat yang menjadi simpatisan pendukung dan juga relawan merasa hal ini tidak dapat dibenarkan dan sudah cukup lama kami memendam kami menjaga kami menghormati, tetapi kesabaran manusia ada pada batasnya dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan partai Gerindra karena dilakukan dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa ini harus diklarifikasikan dan harus dituntut partai Gerindra DPD Kabupaten Merauke, yang jelas-jelas ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kabupaten Merauke, saya Bupati Merauke dengan ini akan meminta mulai dari tingkat Polres Merauke, Polda Papua dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian terimakasih pernyataan ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat dan sebenarnya menyampaikan kepada publik agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat kabupaten Merauke mengapa hal ini terjadi, untuk mengusik ketenangan, kedamaian yang sedang kita memupuk dinegeri ini. Marilah kita semua rekan-rekan media cetak dan elektronik, televisi dan online untuk menyampaikan sebuah berita yang perlu kami luruskan kami tegaskan dan kami klarifikasikan”;

- Bahwa benar akibat penyampaian Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube*, sehingga mengakibatkan Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan, karena merasa was-was dan khawatir, atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa: "Kami sangat menyayangkan bahwa saudara Steven Abraham sebagai ketua DPD partai Gerindra Kabupaten Merauke yang merupakan anggota DPR-RI pemilihan dapil papua, ini kami menghimbau untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat, dan kita mengusut meminta untuk dipecat dari anggota DPD DPR-RI agar ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Steven Abraham melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Cuti dari Gubernur Papua, Nomor 273/3878/SET, tanggal 4 April 2019, perihal ijin cuti kampanye, yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., yaitu pada tanggal 4 April 2019,



- 5 April 2019, 8 April 2019, 9 April 2019, 10 April 2019, 11 April 2019, dan 12 April 2019, dan dengan adanya Surat Cuti tersebut menyatakan bahwa pada tanggal-tanggal tersebut di atas, Terdakwa secara resmi diijinkan untuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan Jumpa Pers, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus (Ajudan Bupati) untuk menyampaikan kepada para wartawan agar Berita dalam Jumpa Pers mengenai STEVEN ABRAHAM dipending dulu, karena yang terpenting adalah apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai klarifikasi Terdakwa. Dan ada rencana Bapak Prabowo berkunjung ke Merauke. Namun ternyata Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto sudah mengklarifikasi berita tersebut dengan Saksi Steven Abraham, dan telah menayangkan berita tersebut di Merauke TV pada tanggal 6 April 2019, pukul 20.00 WIT, dan sekitar pukul 20.30 WIT berita itu langsung diupload di Youtube;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 40, menyatakan :

"... Bahwa hal-hal yang sudah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikan diatas maka Perbuatan Terdakwa tidak dapat dimasukkan atau tidak memenuhi unsur Keputusan Pejabat Negara karena Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang hadir saudara Jaksa Penuntut Umum dimana semuanya dalam memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Terdakwa **dengan secara lisan dalam Konferensi pers menghimbau**, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak membuat Keputusan dimana Keputusan Terdakwa adalah merupakan Keputusan Administrasi Negara;

Bahwa atas uraian diatas, Oleh Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur **membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye dalam dakwaan Tunggak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, *in casu*, pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Negara, Jalan Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,



Terdakwa tidak membuat keputusan, namun Terdakwa telah melakukan tindakan/ perbuatan yaitu di hadapan para wartawan, Terdakwa telah mengeluarkan himbauan/ pernyataan agar pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk tidak lagi bisa dipilih oleh masyarakat Saksi STEVEN ABRAHAM sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa berupa penyampaian Terdakwa dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut, yang telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan, kemudian menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube*, sehingga mengakibatkan

Saksi Steven Abraham (sebagai salah satu peserta pemilu) yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan, karena merasa was-was dan khawatir, atas pernyataan Terdakwa tersebut;

Menimbang; bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, pada saat Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. menyampaikan himbauan masih **dalam masa kampanye Pemilu Tahun 2019**, karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, masa kampanye Pemilu tahun 2019 dimulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata tindakan Terdakwa berupa himbauan dalam kegiatan jumpa pers yang telah disiarkan pada pukul 20.00 WIT dalam acara News Lintas Berita Selatan lalu menjadi berita yang tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Youtube* sehingga mengakibatkan Saksi Steven Abraham yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan karena merasa was-was dan khawatir atas himbauan Terdakwa maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **'tindakan yang merugikan'**, kemudian adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa merupakan peserta Pemilu dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 2 sebagaimana tertera dalam Daftar Urut Peserta Pemilu maka masuk dalam kategori **'peserta Pemilu'**, selanjutnya fakta yang menunjukkan himbauan/ pernyataan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 yang mana sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 dinyatakan masa kampanye Pemilu tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, hal tersebut dapat dikategorikan dalam **'masa Pemilu'** sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dikategorikan **'melakukan**



tindakan yang merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah flashdisk merk Caviar 2 GB berwarna hijau hitam;

Oleh karena merupakan milik Saksi Steven Abraham maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Steven Abraham;

- 1 (satu) buah kartu memori V-Gen SDHC 32 GB;

Oleh karena merupakan milik Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan netralitas sebagai Pejabat Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap arif dan bijaksana sebagai seorang pemimpin (Bupati);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Merauke;
- Terdakwa telah berjasa dalam memimpin dan membangun kota Merauke;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Steven Abraham melalui sms pada tanggal 23 Mei 2019, dan juga dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

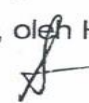


Memperhatikan, Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindakan yang merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah flashdisk merk Caviar 2 GB berwarna hijau hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Steven Abraham;
 - 1 (satu) buah kartu memori V-Gen SDHC 32 GB;
Dikembalikan kepada Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami ORPA MARTHINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum. dan RIZKI YANUAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Hakim



Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh VALLERIANUS C. D. SAWAKI, S.H., LEILY SRIWIDIANTI, S.H., SEBASTIAN P. HANDOKO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

ORPA MARTHINA, S.H.

Ttd.

RIZKI YANUAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H.

